

PENGATURAN PEMBATALAN AKTA WASIAT DENGAN ADANYA AHLI

WARIS YANG SAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:

805/PDT/2018/PT.DKI

TESIS

***Diajukan Kepada Fakultas Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan***



OLEH :

SEPWIRADRANA WASISTHAPUTRA

NIM : 2320122021

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. ZAINUL DAULAY, S.H., M.H.

Dr. MUHAMMAD HASBI, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2025

ABSTRAK

PENGATURAN PEMBATALAN AKTA WASIAT DENGAN ADANYA

AHLI WARIS YANG SAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:

805/PDT/2018/PT.DKI.

Sepwira Drana Wasistha Putra, 2320122021, Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025

Akta wasiat adalah akta autentik yang berisi kehendak seseorang tentang pembagian harta peninggalannya setelah meninggal dunia, yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris berdasarkan pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun akta wasiat yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun akta tersebut dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan hak ahli waris yang sah. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pembatalan akta wasiat dengan adanya ahli waris yang sah; (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 805/PDT/2018/PT.DKI; dan (3) Bagaimana Akibat hukum pembatalan akta wasiat bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pembatalan akta wasiat diatur dalam Pasal 875–940 KUHP, dan dapat dilakukan jika melanggar ketentuan hukum waris, termasuk *legitime portie* ahli waris yang sah; (2) Hakim dalam Putusan No. 805/PDT/2018/PT.DKI mempertimbangkan adanya pelanggaran hak ahli waris dan tidak terpenuhinya syarat materil akta wasiat, sehingga akta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (3) Akibat hukum pembatalan meliputi hilangnya kekuatan pembuktian akta, tidak dapat dilaksanakannya isi wasiat, pembagian kembali harta peninggalan sesuai hukum waris, serta potensi tanggung jawab hukum dan etik bagi Notaris.

Kata kunci: Pembatalan, Akta, Ahli Waris

ABSTRACT

REGULATION OF THE CANCELLATION OF A WILL DEED IN THE PRESENCE OF LEGITIMATE HEIRS BASED ON DECISION

NUMBER: 805/PDT/2018/PT.DKI.

Sepwira Drana Wasistha Putra, 2320122021, Master of Notary Program,

Faculty of Law, Andalas University, 2025

A will deed is an authentic deed containing a person's wishes regarding the distribution of their estate after death, made in the presence of and by a Notary pursuant to Article 15 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 on the Notary Profession as amended by Law Number 2 of 2014. Although a will deed made by a Notary has perfect evidentiary power, it can be canceled if it conflicts with the rights of legitimate heirs. The issues in this research are: (1) How is the regulation of the cancellation of a will deed in the presence of legitimate heirs; (2) What are the judicial considerations in the High Court Decision Number: 805/PDT/2018/PT.DKI; and (3) What are the legal consequences of canceling a will deed for the parties involved. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The research results show: (1) The cancellation of a will deed is regulated in Articles 875–940 of the Civil Code and can be carried out if it violates inheritance law provisions, including the legitimate portion of legitimate heirs; (2) In Decision No. 805/PDT/2018/PT.DKI, the judge considered the violation of heirs' rights and the non-fulfillment of the material requirements of the will deed, thus declaring the deed to have no binding legal force; (3) The legal consequences of cancellation include the loss of the deed's evidentiary power, the inability to execute the will's contents, redistribution of the estate according to inheritance law, and potential legal and ethical liability for the Notary.

Keywords: Cancellation, Deed, Heirs